

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata *ihya* artinya menjadikan sesuatu menjadi hidup, dan *al-mawat* ialah sesuatu yang tidak bernyawa, dalam konteks ini ialah tanah yang tidak dimiliki seseorang dan belum digarap. pembahasan tentang *Ihya al- mawat* berkaitan dengan persoalan tanah kosong yang belum digarap dan belum dimiliki seseorang (Haroen 2000, 45). *Ihya' al- mawat* terdiri dari dua kata yakni *Ihya'* yang berarti menghidupkan dan *al-mawat* adalah itu adalah bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada memanfaatkannya (Hendi 2002, 267).

*Ihya' al-mawat* dalam muamalah adalah menggarap tanah yang sudah rusak. Proses penggarapan ini diumpamakan dengan menghidupkan orang yang sudah meninggalkan, yaitu memasukkan ruh ke dalam jasad yang tidak ada ruh lagi. Dengan persamaan adanya manfaat pada keduanya atau kita mengatakan diumpamakan, dengan tanah yang mati dan usang dengan orang yang sudah mati dengan persamaan tidak ada manfaat pada keduanya (Muhammad Azzam, 2010)

Pada dasarnya tanah merupakan karunia Allah SWT bagi hambanya, yang harus dimanfaatkan, diusahakan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Adapun firman Allah pada al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah al-A'raf ayat 128 yang berbunyi:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا  
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya:

"Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan

yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Departemen Agama RI, 2009, 165)

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sekaligus menggunakan kekayaan alam yang telah disediakan sesuai sifatnya. Agar kekayaan alam yang tercipta tidak terdapat unsur terabaikan dan menciptakan rasa kemakmuran bagi masyarakat sekitar dengan cara memanfaatkan sesuai kadarnya. Hal ini dapat diumpamakan benda berupa tanah. Jelasnya *Ihya' al-mawat* ialah mengelola lahan baru yang tidak dimiliki atau belum dimanfaatkan seseorang untuk ditanami atau didirikan bangunan di tanah tersebut. *Ihya' al-mawat* di syariatkan berdasarkan sunnah Nabi dan hukumnya mubah, yaitu:

قال النبي ﷺ: من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة

Artinya:

"Barang Siapa yang membuka lahan baru yang belum dimiliki seseorang maka tanah tersebut menjadi miliknya, dan adapun yang dimakan hewan adalah shadaqah"

Beliau bersabda sebagai Rasul atau Nabi, tidak berbicara sebagai kepala negara. Muhammad Anwar dalam bukunya *Fiqh Islam* berpendapat apabila tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah, maka yang akan mengelola harus meminta izin kepada pemerintah. Selanjutnya dikatakan apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak diketahui pula tempat tinggalnya, tetapi tanda-tanda secara jelas menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah ada yang mengelolanya, tanah itu harus dikuasai oleh negara (pemerintah). Cara *Ihya' al-mawat* diserahkan kepada adat kebiasaan manusia. Jika bertujuan untuk dijadikan tempat kediaman manusia. Jika bertujuan untuk dijadikan tempat kediaman disyaratkan mendirikan bangunan lengkap. Jika bertujuan untuk membuat kandang binatang maka cukup mendirikan dinding dan bangunan. Jika bertujuan untuk pertanian dilakukan dengan cara menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi tanaman tumbuh seperti batu dan rerumputan, serta mengalirkan air,

mengumpulkan dan meratakan tanah, kemudian menanam tanah tersebut dengan tumbuh-tumbuhan.

Adapun syarat-syarat *Ihya' al-mawat* pertama, *Muhyi* (Orang yang mengelola, menurut jumbuh (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Tidak di syaratkan islam. Kedua lahan baru, syarat ini berhubungan dengan pemilikan, pemanfaatan dan tempat tanah tersebut. Ketiga *ihya'* (pengolahan), disyaratkan adanya izin pemerintah dan pembatas atau dinding (Rozalinda 2005, 228-229) Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang di sebut permukaan bumi. Tanah yang di maksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagian dari bumi disebutkan dalam dalam pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu "atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang lebar. Adapun ruang dalam yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar, tinggi, yang di pelajari dalam hukum penataan ruang. Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak atas yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya (Santoso 2012, 9).

Perkataan " menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu di gunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu di gunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, dan perkebunan (Santoso 2012, 10). Akan tetapi, tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan objek *Ihya' al-mawat*.

Para ulama *fiqh* membagi lahan itu kepada dua bagian, yaitu yang boleh menjadi objek *Ihya' al-mawat* dan yang tidak boleh. Para ulama sepakat menyatakan bahwa lahan yang belum dimiliki seseorang, tidak ada tanda-tanda lahan itu digarap, dan di lahan itu tidak ada bangunan, boleh digarap oleh siapa saja. Para ulama *fiqh* juga sepakat menyatakan bahwa sebidang lahan yang telah menjadi milik seseorang, sekalipun belum dimanfaatkan, tidak boleh dijadikan objek *Ihya' al-mawat*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang lahan-lahan lainnya, di antaranya:

Lahan yang sebelumnya telah digarap seseorang, tetapi kemudian ia tinggalkan, sehingga menjadi lahan kosong. Terhadap lahan seperti ini ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menyatakan tidak boleh digarap orang lain, karena lahan itu sebelumnya telah digarap oleh seseorang, sekalipun setelah itu ia tinggalkan kosong. Lahan seperti ini termasuk kedalam kategori yang telah menjadi milik orang lain. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf, pakar *fiqh* Hanafi, menyatakan bahwa lahan seperti itu boleh digarap orang lain, selama penggarap sebelumnya tidak diketahui, dan lahan itu berada jauh dari pemukiman penduduk. Ulama Malikiyah menyatakan lahan yang telah berubah menjadi lahan kosong, sekalipun sebelumnya telah digarap orang lain.

Lahan yang di dalamnya ada bekas-bekas pemerintah kuno, seperti pemerintah *binzantium* dan peninggalan kaum samud. Lahan seperti ini, menurut kesepakatan mazhab yang empat, boleh dijadikan objek *ihya' al-mawat*. Akan tetapi, di kalangan ulama Syafi'iyah ada pendapat lain yang menyatakan bahwa lahan seperti itu tidak termasuk objek *ihya' al-mawat*. Lahan yang sebelumnya dimiliki oleh orang Islam atau kaum *dzimmi* (orang kafir yang tinggal dan tunduk kepada peraturan negara Islam), namun tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa lahan seperti ini boleh dijadikan *ihya' al-mawat*, dengan alasan keumuman hadis-hadis yang berbicara tentang *ihya' al-mawat*. Adapun ulama Syafi'iyah

menyatakan bahwa lahan seperti itu adalah sama dengan harta yang hilang. Tanggung jawab untuk memelihara lahan seperti ini berada di pundak pemerintah, sampai diketahui pemiliknya, dan tidak boleh dijadikan objek *ihya' al-mawat* oleh seseorang. Pendapat terkuat di kalangan Hanabilah menyatakan bahwa lahan seperti itu tidak boleh di jadikan objek *ihya' al-mawat*, tetapi lahan itu berstatus *al-fai'* (harta yang diperoleh umat Islam melalui suatu penaklukan daerah kafir, tanpa peperangan dan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam). Harta seperti ini, menurut ulama Hanabilah, boleh dipergunakan untuk kepentingan umum (Haroen 2000, 46-48)

*Ihya' al-mawat* merupakan salah satu sebab pemilikan terhadap benda-benda yang mubah atau boleh dimiliki terhadap benda-benda yang masih terlantar dan tidak dimiliki oleh seseorang dapat menjadi produktif dengan cara *Ihya' al-mawat* ini. Karena manusia membutuhkan lahan pertanian untuk menanam apa saja yang dibutuhkannya. Dengan memanfaatkan tanah kosong dapat merubah kehidupan seseorang, misalnya dengan meningkatkan pendapatan melalui pertanian dan perkebunan.

Sedangkan dalam prakteknya *ihya' al-mawat* yang terjadi dilapangan masyarakat Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, memiliki 300 KK di Desa Hinako. Dimana lahan atau tanah kosong itu terjadi karena bekas dari perairan air laut, dimana peristiwa yang sudah berlalu beberapa tahun, tepat 28 maret 2005 pulau Nias di guncang oleh gempa yang sangat besar berkekuatan 8,7 Skala Richter (menurut catatan seismik) atau 8,7 Skala Richter (menurut BMKG di Indonesia), akibat dari gempa tersebut terjadi surutnya air laut yang begitu luas dan sampai sekarang masih surut dan telah menjadi tanah yang di penuh bebatuan batu karang. Sejak terjadinya gempa tersebut masyarakat sekitar desa hinako mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Karena takut terjadinya Tsunami, mereka lebih memilih tinggal di daerah perbukitan untuk sementara waktu (4-6 bulan), sejak peristiwa gempa tersebut menimbulkan

tanah kosong yang luasnya kurang lebih 10 hektar. Yang mana 2 atau 3 tahun tanah kosong tersebut tidak digarap atau dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Hinako karena takut Air laut naik. Sedangkan tanah tersebut sudah banyak di tumbuh oleh rerumputan dan pohon-pohon (Sehati Lase, 2018).

Pada tahun kelima setelah terjadinya gempa tersebut, masyarakat dari luar Desa Hinako mulai menggarap tanah tersebut menjadi lebih bermanfaat. Setelah beberapa tahun kemudian, tanah kosong tersebut sudah menjadi tempat objek wisata. Di Desa Hinako ini ada pusat dermaga atau pelabuhan tempat pemberhentian kapal-kapal dan perahu nelayan. Sebagian dari masyarakat sekitar mulai menghidupkan tanah bekas air laut tersebut dan bercocok tanam. Masyarakat menanam pohon kelapa, tumbuhan lainnya yang bisa menghasilkan manfaat dan membangun pondok-pondok untuk berjualan, tempat peristirahatan para wisatawan yang datang (Kristov Maruhawa, 2018).

Konflik pun mulai timbul pada masyarakat sekitar, untuk memperebutkan tanah yang telah di kelola dengan maju. Sebagian dari masyarakat setempat mengatakan, bahwasanya tanah yang berada di Desa Hinako yang lebih berhak atasnya adalah penduduk asli dari Desa Hinako, (Munirah Daeli, 2018). Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Pengelolaan Tanah Kosong Di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kababupaten Nias Barat Perspektif *Ihya' Al-Mawat***".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Pengelolaan Tanah Kosong Di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kababupaten Nias Barat Perspektif *ihya' al-mawat*.

### **1.3 Pertayaan Penelitian**

- 1.3.1. Bagaimana Kondisi Objektif Tanah kosong di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat ?
- 1.3.2. Apa Penyebab Terbentuknya Tanah Kosong di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat ?
- 1.3.3. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pengelolaan Tanah Kosong di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat ?
- 1.3.4. Bagaimana Penyelesaiannya Pengelolaan Tanah Kosong di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Untuk Mengetahui Kondisi Objek Tanah kosong Di desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat
- 1.4.2. Untuk Mengetahui Penyebab Terbentuknya Tanah Kosong di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat
- 1.4.3. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pengelolaan Tanah Kosong Di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat
- 1.4.4. Untuk Mengetahui Penyelesaiannya Pengelolaan Tanah Kosong Di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat

### **1.5 Signifikasi Penelitian.**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas bagi si peneliti dan perkembangan pengetahuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan.

1.5.1. Bagi Penulis.

- 1.5.1.1. Penelitian ini bisa dijadikan awal penelitian bagi peneliti ini yang dapat lebih mendalam.

1.5.1.2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai *Ihya' al-mawat* dalam *muamalah*.

1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan.

1.5.2.1. Memberikan sumbangan pemahaman terhadap *fiqh muamalah*, khususnya dalam bidang *Ihya' al-mawat*.

1.5.2.2. Memberikan hasil pemikiran terhadap wawasan dan keilmuan khususnya bagi praktisi *fiqh muamalah*.

## 1.6 Studi Literatur.

Dalam penulisan ini, adapun tinjauan keputusannya dengan meneliti atau menelaah karya ilmiah yang ditulis oleh:

Suhartini (304.202) dengan judul skripsi "Menggarap Tanah Terlantar Ditinjau dari Hukum Islam." Maksudnya adalah kedudukan hukum menggarap tanah yang telah diterlantarkan oleh PTPN III yang kemudian dikelola oleh masyarakat setempat, tanah yang diterlantarkan di PTPN III seluas 25,8 hektar yang sedang di produktifkan oleh masyarakat sehingga terjadilah konflik antara masyarakat dan PTPN III. Dalam penulisan ini penulisan ingin mengetahui lebih lanjut tentang tanah terlantar. Setelah faktor penyebab terjadinya tanah terlantar di PTPN III perkebunan hapesong tepatnya di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Muhammad Danil (309.119) dengan judul skripsi "Pemanfaatan Tanah Perbatasan (Tanah Rajo) Di kenagarian Candung Koto Laweh Kecamatan Candung Kabupaten Agam Menurut Fiqh Muamalah". Yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemanfaatan tanah perbatasan. Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa tanah rajo tidak dapat disamakan dengan tanah mati yang dikemukakan oleh ahli Fiqh, sebab tanah perbatasan kepemilikannya sudah jelas berada di tangan ulayat Nagari Canduang Koto Laweh sehingga tidak dapat dimiliki ketika telah dimanfaatkan.

Eri Putra ( 311.267) dengan judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Diperselisihkan ( Studi Kasus Di Sapan



Salak Kenagariaan Pkan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan tanah yang diperselisihkan. Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan hukum islam terhadap perselisihan atas tanah di Sapan Salak Kenagariaan Pkan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan adalah haram. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa “tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’ dan jika dilihat dari segi hukum maka tanah ini secara legal adalah milik pemerintah Indonesia dan bagi seseorang yang ingin mengelolanya harus mendapat izin dari pemerintah selaku pemilik yang sah.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis uraikan bahwa penulis meneliti tentang Pengelolaan Tanah Kosong Di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kababupaten Nias Barat Perspektif Ihya’ Al-Mawat.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Mardalis mengatakan penelitian deskriptif adalah usaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi saat ini terjadi atau ada. (Mardalis 1989, 24) Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. (Seabani 2008, 57)

### **1.7.2 Sumber Data.**

#### **1.7.2.1. Sumber Data Primer**

Sumber data diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Sumber data primer dalam peneltian ini adalah penggarap tanah kosong, masyarakat yang protes, kepala desa, tokoh adat, tokoh ulama lokal.

#### 1.7.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder di peroleh dari dokumentasi, artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan *Ihya' al-mawat* dalam fiqh Muamalah. (Arikunto 1992, 129)

#### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan kondisi perilaku masyarakat yang diteliti lingkungan di dekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, di antaranya pengalaman personal, inropektif, sejarah kehidupan, hasil wawancara, observasi lapangan, perjalanan sejarah, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitasan problematik kehidupan setiap individu yang terlibat terlibat dalam penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam tersebut, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara induvial, wawancara kelompok penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan.

Adapun data inti yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah perilaku nyata berupa penglihatan, pendengaran, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda- benda. Oleh karena itu peneliti merupakan instrumen kunci yang langsung bertatap muka dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian (Gunawan 2013, 141-142). Adapun beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti "melihat" dan "memerhatikan". Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat

fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Gunawan 2013, 143). Teknik pengumpulan data melalui observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan terhadap pengelolaan tanah kosong dengan konsep *Ihya' al-mawat* di Desa Hinako Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

Mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mendapat informasi tentang pengelolaan tanah kosong dengan observasi langsung ke lapangan dilakukan pengamatan yang pertama ke lokasi pada tanggal 24 juni 2018 untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Gunawan 2013, 160). Adapun beberapa masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tanah kosong yang dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa orang pengelola tanah kosong tersebut. Penulis mewawancarai masyarakat yang melakukan penggarapan tanah kosong, masyarakat yang protes, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh ulama lokal di Desa Hinako.

### 1.7.4 Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (1984:21-23) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu: Reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyerdehanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Langkah utama dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan (Emzir, 2012)

